

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri akibat pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi dapat menimbulkan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak. Pencabulan biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, menonton video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor Penyalahgunaan minuman keras, rendahnya pendidikan, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. melakukan tindakan itu karena terpengaruh menonton video porno di internet. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, merupakan pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat. Dari banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak hal membuktikan bahwa jumlah meningkat dari waktu ke waktu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan, baik itu sumber bahan hukum primer dan tersier. Penerapan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada kasus tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 12/Pid. Sus/2020/Pn Kmn, yang melanggar pasal 76E UU Perlindungan Anak, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena diversi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam kasus ini pelanggar pasal 76E UU Perlindungan Anak dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, Hakim hanya dapat memberikan sanksi tindakan sesuai dengan pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, penerapan undang-undang, pencabulan anak